

Analisis Fungsi Mukim Dalam Pengawasan Ekologi Dan Sumber Daya Alam Berdasarkan Qanun No 8 Tahun 2009 Di Kabupaten Bener Meriah

Akmalul Rizki

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: akmalul@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu kabupaten yang berada di tengah-tengah wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sejarah singkat pembentukan pemerintahan Kabupaten Bener Meriah. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh kepala mukim yang berkedudukan langsung di bawah camat. Berdasarkan adat mukim merupakan persekutuan gampong-gampong oleh sebab itu mukim bertindak sebagai coordinator dalam hubungan antar gampong. Dalam hal ini mukim berkuasa keluar, gampong berkuasa kedalam selanjutnya mukim berhak melindungi hak-hak dan kepentingan warga gampong mukim merupakan atasan gampong dan berhak meninjau keputusan-keputusan tertentu darigampong. Serta mukim merupakan satuan terkecil pengelolaan sumber daya alam di aceh di manfaatkan bagi sebesar-besar kesejahteraan masyarakat mukim. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kedudukan mukim dalam sistem pemerintahan dan mengkaji tugas dan fungsi mukim berdasarkan qanun nomor 8 tahun 2009 serta menganalisa bagaimana pertanggung jawaban mukim. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kedudukan mukim di bawah camat. Namun Pemerintahan Mukim dilaksanakan oleh tiga unsur, yaitu unsure adat, unsur agama dan unsure dewan. Dalam tataran akademik, kedudukan Mukim dikaji kembali terkait karena kenyataan bahwa mukim dipilih secara langsung, sedangkan Camat adalah pejabat yang di tunjuk, sebagai bagian dari pemerintahan kabupaten. Dalam persepektif ini, mukim hanya melakukan koordinasi dengan camat. Mukim berkedudukan langsung sebagai institusi pemerintahan adat di bawah kecamatan yang membawahi gabungan dari beberapa kampung dalam struktur kemukiman setempat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adatbesertaadatistiadat, melindungi fungsi ekologi dan sumber daya alam (SDA) sesuai dengan kesadaran aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam kampung yang bergabung dalam struktur kemukiman.

Kata Kunci: *Mukim, Sistem Pemerintahan Aceh, Kabupaten Bener Meriah.*

1. PENDAHULUAN

Pada era reformasi, Mukim sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang lahir dari rahim otonomi khusus telah bertransformasi dari institusi informal menjadi institusi formal. Pengakuan keberadaan dan kedaulatan Mukim dalam organisasi pemerintahan di Aceh dapat dianggap sebagai hikmah atas perjuangan dengan nilai historis dan idealisme yang besar di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini ditandai dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Terbentuknya sistem pemerintahan Mukim di Aceh juga Siemata-mata dilahirkan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai yang dianggap idealis keacehan yang berbasis nilai sosio-kultural.

Mukim diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas hubungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat. Pada salah satu pasal juga disebutkan bahwa Imeum Mukim bersama dengan orang-orang yang bertanggungjawab dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam di gampong-gampong atau wilayah Mukim ditempatkan sebagai bagian dari Lembaga Adat di Aceh. Aceh bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi yang bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam. Kehidupan masyarakat Aceh yang demikian terartikulasi dalam perspektif modern dalam bernegara dan berpemerintahan yang demokratis dan bertanggungjawab melahirkan budaya Islam yang kuat dan kokoh sehingga Aceh merupakan salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perkembangan terbaru khususnya dalam pemerintahan di Provinsi Aceh adalah lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur dengan tegas bahwa Pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya. Otonomi seluas-luasnya yang diberikan bukanlah sekedar hak tetapi kewajiban konstitusional yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan Pemerintahan Aceh. Hal ini perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, sehingga masyarakat Aceh memiliki peran, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan Pemerintahan Daerah. Penataan pemerintahan di Provinsi Aceh berbeda dengan daerah lain di Indonesia, dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 2 Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa daerah Aceh di bagi atas Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota di bagi atas Kecamatan, Kecamatan dibagi atas Mukim, Mukim dibagi atas Kelurahan dan Gampong.

Qanun (Peraturan Daerah) Provinsi Aceh yang mengatur tentang Pemerintahan Mukim, Pemerintahan Kabupaten/Kota maupun oleh Pemerintahan Mukim itu sendiri. Menurut Pasal 114 UUPA Nomor 11 Tahun 2006 pengaturan tentang Mukim diatur lebih lanjut dalam masing-masing Qanun Kabupaten/Kota, berdasarkan lokus penelitian peneliti di Kecamatan Seunagan Kabupaten Bener Meriah maka Qanun yang mengatur tentang Pemerintahan Mukim adalah Qanun Kabupaten Bener Meriah nomor 8 tahun 2009 tentang pemerintah mukim Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memiliki peran dan posisi yang strategis karena mempunyai susunan pemerintahan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Aceh dan juga sub sistem Pemerintahan Nasional dan Mukim dapat melakukan perbuatan hukum. Mukim memiliki sumber pembiayaan yang bersumber dari pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan Mukim, hasil dari tanah meusara yang dikuasai Mukim. Dari bantuan pemerintah tingkat atas, dari uang adat dan dari bantuan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Mukim memiliki wewenang untuk mendamaikan sengketa adat dan Mukim merupakan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Organisasi Pemerintahan Mukim adalah Pemerintahan Mukim, Majelis Musyawarah Mukim dan Majelis Adat Mukim. Pemerintahan Mukim terdiri dari Imuem mukim yang merupakan unsur pimpinan dalam organisasi Pemerintahan Mukim, Imuem Chik merupakan unsur pimpinan secara bersama-sama dengan imuem mukim dalam pelaksanaan syariat Islam dan Sekretaris Mukim merupakan unsur staf untuk memberikan pelayanan administrasi. Untuk kelancaran tugasnya sekretaris mukim dibantu oleh kepala-kepala seksi. Majelis Musyawarah Mukim merupakan badan legislatif di Mukim. Majelis Adat Mukim merupakan badan yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan permasalahan adat di mukim.

Walaupun keberadaan Mukim yang dipimpin oleh imuem mukim telah diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 dan telah dipertegas dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2011, namun dalam pelaksanaan Pemerintahan Mukim di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh masih banyak terdapat kekurangan, sebagai contoh tugas dan fungsi imuem mukim yang belum optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada semua pihak untuk memberitahukan dan mempertegas bahwa lembaga Mukim merupakan lembaga pemerintahan resmi di Provinsi Aceh bukan hanya sebagai lembaga adat saja yang tidak memiliki kewenangan dan kuasa untuk memerintah, mengakibatkan banyak orang yang tidak mengetahui keberadaan lembaga Mukim, sehingga dalam pelaksanaan Pemerintahan Mukim kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak, makanya tidak banyak peran yang dapat dilakukan oleh Imuem Mukim sebagai pemimpin Pemerintahan Mukim, Imuem Mukim kurang berfungsi. Imuem Mukim selama ini masih kurang perannya sebagaimana diharapkan oleh Imuem Mukim sendiri, sebagaimana Imuem Mukim Tempo dulu pada saat kerajaan Sultan Iskandar Muda, Mukim pada masa kerajaan dulu mendapatkan posisi yang sangat urgen dalam struktur pemerintahan. Karena memang saat itu fungsi Mukim sangat jelas, maka Mukim menjadi institusi yang sangat dihormati. Sayangnya oleh perubahan rezim, perubahan zaman, posisi Mukim sempat tidak mendapatkan kejelasan. Sehingga Mukim yang seyogyanya lebih dihormati dari Keuchik malah tidak mendapat perhatian masyarakat. Sehingga secara peranpun tidak terlalu banyak peran yang bisa dilakukan oleh Imuem Mukim. Terutama dalam hal pengelolaan SDA.

2. METODE PENELITIAN

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas : penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum empiris (yuridis empiris)

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. maka dalam penelitian kali sumber data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul). data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada Kepala Mukim Kabupaten Bener Meriah tersebut.
- c. Data sekunder terdiri dari:
 - 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu pertama Qanun Aceh, Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
 - 2. Bahan hukum sekunder, yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
 - 3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data primer dan data sekunder melalui:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu Analisis Fungsi Mukim dan Pengawasan Ekologi dan Sumber Daya Alam Di kabupaten Bener meriah guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:
 - 1. *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
 - 2. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan *carasearching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud

Dalam suatu penelitian, analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Mukim Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh

1. Geografi kabupaten Bener Meriah

Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu kabupaten yang berada di tengah-tengah wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sejarah singkat pembentukan pemerintahan Kabupaten Bener Meriah. Sejarah pembentukan Kabupaten Bener Meriah adalah sebuah kabupaten daru hasil pemekaran kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 18 desember 2003 yang lalu. Nama Kabupaten Bener Meriah ini di ambil dari anaknya Reje Linge yang bernama Bener Merie, nama inilah yang kemudian di tetapkan menjadi nama Kabupaten Bener Meriah ini.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 terbentuklah Kabupaten Bener Meriah yang di tanda tangani oleh menteri dalam negeri republik Indonesia oleh bapak Dr Hari Sabarno Sip, NBA, MM. maka sejak tanggal 18 desember 2003 itulah sampai sekarang Kabupaten Bener Meriah yang merupakan kabupaten yang termuda di dalam wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Daerah kabupaten bener meriah memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang besar, sehingga dapat meningkatkan modal daerah dalam mendukung dan mensukseskan pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dapat di lihat dari aspek lingkungan fisik alamiah, kondisi lingkungan fisik buatan, potensi di bidang pariwisata, potensi transportasi darat dan udara dan lain sebagainya

Wilayah Kabupaten Bener Meriah terbentang mengikuti gugusan pegunungan bukit barisan dengan latar belakang panorama alam yang sangat indah. Kondisi lingkungan fisik alamnya sangatlah subur sehingga kabupaten ini terkenal sebagai daerah penghasil kopi terbesar di Sumatra. Kesuburan tanah di daerah Kabupaten Bener Meriah ini disebabkan karena di pegunungan atau bukit-bukit di daerah itu di samping memiliki keindahan yang mempesona, juga ada umumnya terdapat lembah-lembah aliran sungai yang jernih mengalir dari pegunungan, di antara tanahnya ada yang kering dan ada yang basah. Kesuburan tanah di daerah ini sangatlah memberi peluang bagi para petani untuk dapat meningkatkan dan menambah penghasilan dari berbagai jenis tanaman. Dari hasil tanaman yang subur itulah masyarakat Gayo di daerah ini dapat memperoleh kebutuhan primer dan sekunder dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pada gilirannya ekonomi keluarga, masyarakat dan daerah dapat terpenuhi, bahkan pengentasan kemiskinan dapat di benahi dan di tanggulangi oleh pemerintah daerah kabupaten bener meriah.

Dalam menggali dan memberdayakan Sumber Daya Alam (SDA). Hal yang mendasar dari Undang-Undang republik Indonesia nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa aceh sebagai provinsi nanggroe aceh darussalam, adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk menggali dan memberdayakan sumber daya alam (SDA). Demikian pula dalam undang-undang otonomi daerah nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pasal 11 menyatakan bidang pemerintahan yang wajib di laksanakan oleh daerah kabupaten di antaranya adalah, pertanian, pertanahan, dan lingkungan hidup.

Daerah kabupaten aceh tengah dan bener meriah memiliki sumber daya alam yang cukup memadai dan bahkan sangat potensial dalam mendukung dan mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah. Sumber daya alam di daerah ini telah di kelola oleh pemerintah sarakopat melalui pertanian yang meliputi pertanahan, persawahan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Sistem pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah sarakopoat tersebut sangat relavan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sebab pengelolaan sumber daya alam oleh sarakopat sangat profesional dan sistem pengelolaan seperti itu merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

Undang-undang nomor 18 tahun 2001 ini juga menempatkan titik berat otonomi khusus pada provinsi nanggroe aceh darusslam yang pelaksanaanya di letakkan pada daerah kabupaten kota maka kabupaten aceh tengah salah satu kabupaten yang berada di wilayah provinsi nanggroe aceh darussalam harus melaksanakan undang-undang tersebut secara professional. Menurut Drs. Tengku H. Mustafa M. Tamy MM (mantan bupati aceh tengah) bahwa dinas syariat islam sudah di bentuk di kabupaten aceh tengah hal ini berarti kita sangat merespon terhadap pelaksanaan syariat islam dalam undang-undang nomor 18 tahun 2001 jadi dengan terbentuknya dinas syariat islam di kabupaten aceh tengah merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan undang-undang tersebut secara professional.

Menurut peneliti, undang-undang nomor 18 tahun 2001 tersebut sangat relavan terhadap sistem pelaksanaan pemerintahan sarakopat di tanoh gayo karena hukum adat merupakan pancaran dari hukum islam yang berdasarkan alqur'an dan hadits yang Bahasa gayonya sering di ungkapkan dengan " syariat urum edet lagu zet orom sifet" syariat dengan adat seperti zat dengan sifat. Menurut kepala dinas syariat islam kabupaten aceh tengah Drs Nasrilisma bahwa dahulu umat islam di kabupaten aceh tengah telah menjalani aktifitasnya sesuai dengan norma islam, bahkan adat/budaya gayopun terkait erat dengan ajaran islam kemudian dating undang-undang nomor 18 tahun 2001 bagi NAD yang di dalamnya di aplikasikan syariat islam, hal ini tinggal menguatkan saja karena isi pelaksanaan di aplikasikan syariat islam sendiri sudah berjalan tanpa adanya undang-undang jadi mengapa harus terkejut dengan adanya undang-undang tersebut.

Jadi untuk mewujudkan keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di daerah, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan syariat islam dalam kehidupannya. Serta faktor keamanan dan kedamaian merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mengaplikasikan syariat islam dalam berbagai aspek kehidupan, karena bagaimana melaksanakan dan menegakkan syariat islam

jika keamanan dan kedamaian tidak ada dalam wilayah. Oleh sebab itu di samping kebersamaan, keamanan juga sangat menentukan bagi teraplikasikannya syariat islam.

Berbicara dengan sistem pemerintahan juga tidak hanya pada tataran hubungan antar kelembagaan negara. Namun juga mencakup persoalan antara pusat dengan daerah jika di telaah dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1) secara tegas dinyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republic. Konsituensinya adalah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa ada suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Pada negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas pemerintahan pada dasarnya berada di tangan pemerintah pusat. Tetapi atas negara kesatuan yang di desentralisasikan di kenal dalam sistem pemerintahan Indonesia, memiliki implikasi ada tugas tertentu yang di urus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.

Semenjak tahun 2001 Indonesia telah memberlakukan sistem otonomi daerah dengan maksud agar daerah di beri keleluasaan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri, dengan beberapa kewenangan teknis. Sedangkan untuk kewenangan prinsip seperti agama, luar negeri, moneter dan fiskal, dan pertahanan keamanan. Perasaan traumatik dalam era orde baru yang amat sentralistik menjadikan konsep otonomi daerah, sebagai dari keinginan masyarakat daerah untuk melaksanakan demokrasi. Maka untuk itu pemerintah pusat mengeluarkan UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Namun seiring dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah pusat mencabut aturan ini dan menggantinya dengan UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa dan memiliki kewenangan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang berisi 273 pasal, merupakan Undang-Undang Pemerintahan bagi Aceh secara khusus. Oleh karena itu Aceh tidak tergantung lagi pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjelaskan "Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang gubernur."

Adat, merupakan kata yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan masyarakat aceh baik yang tinggal di kawasan pesisir maupun yang tinggal di dataran tinggi dan kawasan kepulauan. Hal ini Karena adat merupakan pendamping (hukum) "hukum syariat" keduanya saling melengkapi seperti di ibaratkan dengan mata putih dan hitam begitunya unsur adat dan hukum di aceh. Namun demikian sejalan dengan perkembangan zaman dan perubahan system pemerintahan negara, perhatian terhadap adat ikut pula mengalami penurunan secara bertahap di mulai dari system pemerintahan daerah, berubah pula hubungan antara kampung dengan atasan, hingga mencapai puncaknya pada tahun 1979, ketika di berlakukan undang-undang no 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Akibatnya tatanan adat dan gampong mukim atas tanah, hutan, dan kawasan perairan tergugat dan terhakis (terkikis) marwah pimpinan gampong berkurang dan gampong mukim kehilangan kewibawaan untuk mengatur segenap sumber daya alam di dalam wilayahnya.

Kemudian setelah melalui masa tertindas selama kurang lebih 20 tahun terhitung sejak 1979 pada tahun 1999 adat aceh kembali mendapatkan ruang gerak dan peluang untuk

bangkit pada tahun tersebut pemerintah pusat Jakarta mengeluarkan undang-undang no 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan aceh, tindak lanjut dari undang-undang tersebut pemerintah provinsi mengeluarkan perda no 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan penyelesaian perselisihan kemudian pada tahun 2001 di sahkan pula undang-undang no 18 tahun 2001 tentang nangroe aceh darussala, turunnnya undang-undang ini dalam bidang adat antara lain lahirnya qanun no 3 tahun 2003 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja majelis adat aceh provinsi nangroe aceh darussalam, qanun no 4 tahun 2003 tentang pemerintahan mukim dan qanun no 5 tentang pemerintahan gampoeng. Sayangnya pada tahun 2003 status darurat militer di berlakukan di aceh, akibatnya tentu saja qanun tersebut tidak dapat di laksanakan sepenuhnya karena tumpuan perhatian lebih di ajukan kepada upaya penyelesaian konflik di aceh, tsunami yang melanda aceh pada akhir 2004 kemudian membuka ruang dan peluang baru bagi penguatan tatanan adat aceh.

Masih banyak aspek pembinaan adat yang belum cukup di perhatikan seperti dalam kaitannya dengan pengakuan dan pengukuhan hak-hak masyarakat mukim atas sumber daya alam, perlindungan harta komunal (bersama) masyarakat mukim, hak masyarakat mukim atas jalan akses pengembangan tata ruang dan pembagian ruang kelola mukim gampoeng serta aspek pendidikan adat dalam rangka pewarisan nilai-nilai adat kepada generasi muda.

Dengan kondisi seperti di atas tentu saja upaya pembinaan adat tidak cukup hanya harapan dilakukan oleh pemerintah daerah, akan tetapi di perlukan dukungan danke sungguhan dari masyarakat setempat, walaupun demikian dukungan dan kebijakan pemerintah daerah sangat di perlukan hal ini karena sifat dan kewibawaan dari kebijakan putusan pemda. Sebagai contoh adalah upaya penguatan lembaga tuha peut gampoeng. Dengan sebuah surat perintah dari bupati/walikota akan membuat lembaga terkait dengan bergerak dan bertindak untuk melakukan dan melaksanakan amanah tersebut. Tentunya dengan syarat apabila jajaran pemerintah terkait telah di bekali dengan pemahaman yang betul tentang kelembagaan tuha peut dan mereka cukup tanggap serta memiliki tanggung jawab tinggi untuk melaksanakan perintah tersebut.

2. Kedudukan mukim

Berdasarkan adat mukim merupakan persekutuan gampong gampong oleh sebab itu mukim bertindak sebagai koordinator dalam hubungan antar gampong. Dalam hal ini mukim berkuasa ke luar, gampong berkuasa ke dalam selanjutnya mukim berhak melindungi hak-hak dan kepentingan warga gampong mukim merupakan atasan gampong dan berhak meninjau keputusan-keputusan tertentu dari gampong. Serta mukim merupakan satuan terkecil pengelolaan sumber daya alam di aceh di manfaatkan bagi sebesar-besar kesejahteraan masyarakat mukim.

Oleh sebab itu maka dalam adat aceh fungsi mukim mempunyai kedudukan strategis khususnya dalam hal:

- a. pengelolaan wilayah blang, gle, krueng, uteun, laot (melalui panglima laot)
- b. menghubungkan gampong dengan pihak atasan
- c. menghubungkan gampong dengan pihak luar
- d. menangani sengketa yang belum mampu di selesaikan gampong
- e. menangani sengketa antar
- f. memberi izin pembukaan hutan skala luas untuk keperluan usaha pertanian warganya atau dengan alasan tersebut bagi pihak luar. Keputusan pemberian izin tersebut di tetapkan melalui rapar tuha peut mukim dan pare keucik tengku meunasah serta tokoh-tokoh adat mukim setempat.

Pemosisian yang kedua, apa pasal yang di atur dalam pasal 114 undang-undang pemerintahan aceh. Dalam pasal tersebut di sebutkan mengenai ketentuan pembentukan mukim yang terdiri atas beberapa gampong yang di pimpin oleh imeum mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim di bantu oleh tuha puet mukim atau nama lain (pasal 114 ayat 1 dan 2) imem mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 tahun (pasal 114 ayat 3) ketentuan tersebut melahirkan dua amanah yakni qanun kabupaten/kota yang mengatur mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim (pasal 114 ayat 5) amanah tersebut antara lain melahirkan qanun aceh nomor 3 tahun 2009

tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian imeum mukim, di dalam qanun ini juga di berikan klausul bahwa qanun aceh nomor 4 tahun 2003 tentang pemerintahan mukim di nyatakan tidak berlaku lagi apabila telah ada qanun kabupaten/kota tentang mukim. Di samping dua pemosisian tersebut, sebenarnya masih ada ketentuan lainnya yakni (pasal 112 ayat 3 huruf b) yang mengatur mengenai camat yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi membina penyelenggaraan pemerintahan mukim.

Kedua, mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayahnya sendiri hal ini terlihat dari konsep dasar yang di bangun dalam (pasal 1 ayat 19) undang-undang pemerintahan aceh . Ketiga, Imuem Mukim sebagai lembaga adat, yang berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, serta penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Tiga klasifikasi diatas, melahirkan tiga hal yang harus dilakukan Mukim sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, yakni: Pemungisian pertama, Mukim sebagai pemerintahan, yang di dalamnya membutuhkan pelaksanaannya, antara lain Imuem Mukim sebagai kepala pemerintahan dan Tuha Lapan sebagai “penyeimbang”. Hal ini merupakan bentuk dari kekuasaan “eksekutif” dan “legislatif”. Pemungisian kedua, Mukim sebagai kesatuan masyarakat adat memiliki sebuah system berbeda yang umumnya tidak tertulis. Konsekuensinya adalah butuh optic yang berbeda dalam melihat wilayah Mukim sebagai Pemerintahan dibandingkan dengan optic dalam melihat konsep pemerintahan pada umumnya. Pemungisian ketiga, Imuem Mukim sebagai lembaga adat, yang memiliki peradilan adat, yang bisa digolongkan dalam wilayah kerja “yudikatif”. Namun dalam hal ini, Tuha Lapan yang sebenarnya lebih kepada kekuatan eksekutif, dalam hal ini diposisikan kembali sebagai “pembantu” Imuem Mukim, yang juga dibantu Imuem Masjid.

Secara *de facto*, memang keberadaan mukim masih cukup eksis dan diakui di seluruh Nanggroe Aceh, sekalipun antara warga masyarakat Aceh terdapat beragam suku dan kultur yang berbeda. Setelah Indonesia Merdeka ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan mukim tetap diberlakukan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Untuk mempertahankan kedudukan mukim dalam struktur pemerintahan desa, Keresidenan Aceh mengeluarkan Peraturan Keresidenan Aceh Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1946, yang menurut kedua peraturan tersebut, Pemerintahan Mukim diberlakukan untuk seluruh Aceh. Akan tetapi kedudukannya tidak lagi berada di bawah Ulee Balang, karena lembaga ini sudah dihapus dengan kedua peraturan tersebut di atas, melainkan berada di bawah camat dan membawahi beberapa gampong.

Pemerintahan Mukim dilaksanakan oleh tiga unsur, yaitu unsur adat, unsur agama dan unsur dewan. Unsur adat diwakili oleh imuem mukim, unsur agama diwakili oleh imeum masjid dan unsur dewan diwakili oleh tuha lapan. Sekalipun ketiga unsur tersebut terdapat pemisahan kewenangan, namun dalam pengambilan keputusan diperlukan adanya persetujuan bersama, dan pelaksanaan putusan dipersentasikan oleh imuem mukim. Dengan keberadaan Qanun Pemerintahan Mukim tersebut, telah jelas pula bahwa posisi Imuem Mukim berada di bawah bupati atau walikota yang dipilih oleh semua rakyat untuk masa jabatan yang sudah tertentu yaitu lima tahun per periode dan dapat dipilih kembali untuk dua periode.

3. Mukim dalam aspek pemerintahan

Pada mulanya pemimpin dari sebuah mukim adalah seorang imuem yang mengemban tugas sepenuhnya sebagian bersifat keagamaan dengan mengusahakan agar tegaknya hukum (syariat) dan terlaksananya kewajiban ibadah. Gelar imuem berkaitan erat dengan keberadaan masjid dan ibadah yang berlangsung di dalamnya. Dengan demikian, keberadaan masjid memiliki makna dan kepentingan yang khas dalam masyarakat Aceh. Masjid, secara lebih luas, dapat dilihat sebagai pusat kehidupan keagamaan dan sosial.

Untuk melihat penjelasan mengenai kedudukan mukim, harus dijelaskan melalui beberapa penjelasan sebagai berikut:

Pertama, Kedudukan Mukim di Bawah Camat. Dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Qanun Kabupaten/Kota, dan Qanun

Mukim, disebutkan bahwa Mukim berkedudukan di bawah Camat. Dalam Qanun Mukim, disebutkan bahwa "Mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa Gampong yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam tataran akademik, kedudukan Mukim dikaji kembali terkait karena kenyataan bahwa mukim dipilih secara langsung, sedangkan Camat adalah pejabat yang di tunjuk, sebagai bagian dari pemerintahan kabupaten. Dalam persepektif ini, mukim hanya melakukan koordinasi dengan camat. Masalahnya adalah semua ketentuan perundang-undangan menempatkan mukim di bawah camat. Jalan keluar yang memiliki peluang untuk di ambil dalam masa pendek adalah pembagian kewenangan, tata pemerintah mukim dengan pemerintah kecamatan. Namun demikian apapun yang menjadi jalan keluar tetap harus di atur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, karena dalam konteks pemerintahan peraturan perundang-undangan yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kedua, mukim dalam struktur pemerintahan dalam qanun mukim di tentukan bahwa imeum mukim atau nama lain adalah kepala pemerintahan mukim, dalam undang-undang pemerintahan, juga dengan tegas di sebutkan bahwa bahwa mukim pada level pemerintahan (pasal2, pasal45, pasal 112, pasal 114, pasal 200 dan pasal 201). Dalam pasal 38 qanun nomor 3 tahun 2009 tentang cara pemilihan imeum mukim adalah menyelenggarakan pemerintahan mukim.

Di samping itu, dapat juga di ikuti beberapa sejarah mukim itu sendiri. Pasca 1979, tugas mukim dalam bidang administrasi pemerintahan telah hilang sama sekali bahkan di beberapa daerah peran imeum mukim akhirnya hanya menghadiri kegiatan seremonial pada tingkat kecamatan, dan kadang-kadang kalau ke kecamatan dititipi surat oleh camat untuk di sampaikan kepada geuchik dalam wilayahnya. Namun demikian, bila ada persoalan-persoalan ke masyarakatan atau proyek pembangunan bermasalah, imeum mukim di ajak dan di minta untuk menyelesaikannya. Mukim merasa bahwa tidak ada petunjuk yang jelas dari camat tentang pelimpahan tugas-tugas pemerintahan apa saja yang merupakan kewenangan mukim. Sehingga untuk memberdayakan mukim dalam bidang pemerintahan sangatlah tergantung pada kebijakan camat yang bersangkutan dalam memberikan tugas-tugas pemerintahan kepada mukim.

Berdasarkan gambaran tersebut, jelaskan bahwa posisi mukim dalam konteks pemerintahan sudah lama hilang dalam konsep pemerintahan di aceh. Posisi pemerintahan mukim baru di akui ketika reformasi berlangsung, terutama dengan terjadinya perubahan paradigma pembangunan yang melahirkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

Ketiga, pusat pemerintahan mukim. Dalam qanun mukim, di jelaskan bahwa pusat pemerintahan mukim berkedudukan di salah satu gampong yang di pandang strategis yang dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan ke masyarakatan, pelaksanaan keistimewaan aceh dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk penetapan pusat pemerintahan mukim akan di tetapkan dengan keputusan bupati. Mukim dalam undang-undang pemerintahan aceh

Melihat pada pasal 1 angka 6 qanun aceh nomor 3 tahun 2009 tegas di sebutkan bahwa imeum mukim adalah kepala pemerintahan mukim. Pernyataan ini kembali menegaskan bahwa mukim adalah pemerintahan, yang di kepalai atau tepatnya diketahui oleh imeum mukim. Mengenai eksistensi organisasi, tugas, fungsi, alat perlengkapan serta mekanisme kerja mukim di atur dalam qanun masing-masing kabupaten.

Aceh sejak dahulu berkembang, tidak mengherankan bila aceh sejak dahulu di kunjungi oleh para pelaut dan pengembara yang berasal dari daerah yang jauh letaknya. Selain sebagai tempat wisata dari kapal-kapal yang datang dan pergi, aceh merupakan sebuah daerah yang dengan tanaman ladanya dan melalui emasnya telah menarik perhatian, dalam jumlah besar masih bisa di temukan di sana. Dari para pelaut dan pedagang ini, banyak yang datang di tanah aceh, disini menemukan mata pencaharian mereka membentuk suatu keluarga dengan penduduk asli. Jadi rakyat aceh selama ini masih menjadi penduduk campuran, dimana mingsalnya tanda-tanda dari arab dan india jelas terlihat menyolok.

Informasi sejarah dari sini dengan jelas bisa membangun teori tetapi tidak kita miliki. Bisa di jelaskan bahwa hampir semua keluarga berpengaruh, semua intelektual dan sangat banyak dari mereka yang memainkan peran dalam sejarah daerah ini adalah berasal dari keturunan asing. Orang-orang yang datang dari mekkah, hadramaut dan mesir karena mereka mengharapkan keuntungan keuangan, juga datang membawa dengan keyakinan (agama) pengetahuan dan ilmu mereka.

Seperti halnya orang aceh, informasi tentang sejarah gayo tentang asal usul dan keturunan bisa di rekam. Gayo merupakan sebuah daerah yang berbatasan, yaitu daerah aliran tripa hulu yang di sebut dengan nama gayo oleh mereka dan mungkin di anggap sebagai asal usul suku gayo. Namun seperti yang di katakana oleg prof Snouck Hurgronje (Negeri Gayo dan Penduduknya) pertanyaan tentang asal usul suku tertentu di kepulauan ini selalu bisa di selesaikan; jawabanya terbatas pada penetapan terutama hanya dengan perkiraan tempat tinggal sebelumnya dimana tempat tinggal itu akan terulang kembali. Dari sebuah legenda, yang di sebutkan dalam hikayat raja-raja pasai seperti yang di terbitkan oleh dalaulier, sebaliknya bisa di simpulkan bahwa gayo juga sebelum masuk islam telah memiliki nama gayo dan tidak menerima nama baru dengan datangnya agama baru itu (islam). Perubahannya tidak di sebabkan oleh pengaruh aceh, karena mereka pasti sudah islam ketika aceh secara intensif terlibat dalam perpecahan politik mereka. Hubungan dengan aceh tetap baik, ini terbukti ketika terjadinya perang aceh. Utusan datang dan di lengkapi dengan cap sultan. Selain itu kontak dengan dalem (istana aceh) tidak begitu intensif dan lebih banyak hubungan dengan para penguasa pantai yang di lakukan lewat jalur perdagangan.

Fungsi Mukim Dalam Ekologi dan Sumber Daya Alam Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2009

Mukim di kabupaten bener meriah berkedudukan langsung sebagai institusi pemerintahan adat, namun masih di bawah kecamatan yang membawahi gabungan dari beberapa kampung. Mukim memiliki fungsi dan tugas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat, melindungi fungsi ekologi dan sumber daya alam (SDA) sesuai dengan kesadaran aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam kampung yang bergabung dalam struktur kemukiman khususnya pada daerah kabupaten bener meriah.

Mukim pada saat ini mempunyai tugas yaitu untuk menyelenggarakan pemerintah kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat islam yang berlaku di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 3 mukim mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, serta segala urusan pemerintah lainnya yang berada di mukim
- b. pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif di mukim.
- c. meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat islam, kehidupan beragama dan antar umat beragama.
- d. pembinaan dan fasilitas kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketentraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman.
- e. penyelesaian persengketaan adat di kemukiman.
- f. pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan sumber daya alam di kemukiman.

Disadari bahwa keberadaan (eksistensi) lembaga Mukim dalam struktur Pemerintahan di Aceh dimasa lalu memiliki sejarah yang cukup panjang. Namun, masa-masa kejayaan itu mulai sirna setelah diberlakukannya beberapa Undang-Undang Organik di Negara Republik Indonesia, antara lain lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kelahiran kedua Undang-Undang tersebut telah mereduksi berbagai eksistensi dari lembaga Mukim, dimana lembaga mukim tidak lagi menjadi unit pemerintahan dalam struktur

pemerintahan di Aceh masa itu. Di sisi lain meskipun kedua Undang-Undang itu telah mereduksi eksistensi lembaga mukim dalam unit pemerintahan di Aceh, namun kenyataannya lembaga ini tidak serta merta hapus begitu saja, mengingat kekuatan dari lembaga ini terus menjadi perhatian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam system pemerintahan di Aceh, walaupun eksistensi dan kewenangannya tidak secara implisit ditegaskan. Lembaga mukim masih tetap dipertahankan oleh warga gampong walaupun kedudukannya dalam system hukum nasional dan perundang-undangan tidak dikenal secara tegas.

Seiring dengan perkembangan dan reformasi ketatanegaraan Indonesia setelah kejatuhan Rezim Orde Baru, maka terjadi berbagai perubahan dalam tatanan kehidupan bernegara di Indonesia, dimana lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam era reformasi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Ditetapkannya Undang-Undang ini telah memberi semangat, khususnya bagi kehidupan ketatanegaraan sampai pada tingkat yang paling rendah yaitu tingkat Desa/gampong, mengingat UU ini telah menghidupkan kembali system adat dan kelembagaan pada tingkat Desa/gampong. Dan peluang ini telah menjadi langkah awal untuk dilahirkannya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi daerah Istimewa Aceh. Melalui pasal 2 ayat 3 undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi provinsi Daerah istimewa Aceh sebagai provinsi nanggroe Aceh Darussalam, pemerintahan mukim dimasukkan kembali dalam struktur pemerintahan di Aceh, dan diatur kembali dengan Qanun Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Pengawasan Ekologi dan Sumber Daya Alam Mukim di Dalam System Pemerintahan Aceh

1. Pemerintahan Daerah Provinsi

Dalam UUD 1945, jelas di sebutkan adanya institusi pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas jabatan gubernur dan institusi DPRD provinsi. Kedua institusi/jabatan gubernur dan DPRD provinsi itu secara bersama-sama disebut oleh UUD 1945 sebagai pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa *"negara kesatuan republic Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai daerah yang di atur dengan undang-undang"*. Pemerintahan daerah provinsi mempunyai gubernur dan DPRD provinsi, pemerintahan daerah kabupaten mempunyai bupati dan DPRD kabupaten, dan pemerintahan daerah kota mempunyai walikota dan pemerintahan daerah kota mempunyai walikota dan DPRD kota.

2. Pemerintahan Kabupaten

Seperti halnya pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten juga dapat di sebut tersendiri sebagai lembaga negara di daerah. Karena, subjek hukum kelembagaan yang di sebut secara eksplisit dalam pasal 18 ayat (2,3,5,6 dan 7) justru adalah pemerintahan daerah dan DPRD.

Dalam pasal 18 ayat (2) dan (3) UUD 1945 jelas di tentukan bahwa pemerintah daerah kabupaten mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah kabupaten memiliki DPRD kabupaten yang anggota-anggotanya di pilih melalui pemilihan umum. Pasal 18 ayat (5) dan (6) menentukan bahwa pemerintahan daerah kabupaten menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleg undang-undang di tentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemerintahan kabupaten berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Hanya saja perlu di perhatikan adalah bahwa subjek pemerintahan daerah itu, dalam hal ini satuan pemerintahan daerah kabupaten dapat di sebutkan sebagai subjek hukum yang tersendiri apabila satu pemerintahan kabupaten itu di lihat sebagai satu kesatuan yang mencakup jabatan bupati selaku kepala pemerintahan daerah dan DPRD. Jika bupati dan DPRD di sebut secara sendiri-sendiri maka subjek hukum kelembagaannya adalah bupati dan DPRD itu.

Oleh karena itu, seperti juga di tingkat provinsi dan daerah kota, di tingkat pemerintahan daerah kabupaten terdapat tiga subjek hukum yang masing-masing dapat di sebut sebagai

lembaga negara yang tersendiri, yaitu (1) pemerintah daerah kabupaten (2) bupati selaku kepala pemerintahan daerah kabupaten (3) dan DPRD kabupaten. Ketiganya dapat di sebut sebagai lembaga daerah atau lembaga negara di daerah.

Pembatasan wewenang

Penggunaan wewenang pemerintahan dalam penyelenggaraan peran dan fungsi serta tugas pemerintahan pada hakikatnya perlu di lakukan pembatasan. Hal ini di lakukan agar dalam tindakan atau perbuatan pemerintahan yang di dasarkan pada adanya wewenang pemerintahan selalu di khawatirkan jangan sampai terjadi tindakan atau perbuatan pemerintahan menyalahgunakan kewenangannya dan melanggar hukum. Bagaimanapun juga kewenangan yang telah di berikan oleh hukum kepada pemerintah untuk dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan secara prinsipnya tidak di harapkan akan terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dapat merugikan kepentingan rakyat. Kepentingan untuk membatasi wewenang pemerintahan yang di jadikan sebagai dasar dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tidak lain di maksudkan untuk mencegah agar tindakan atau perbuatan pemerintah tersebut tidak di salah gunakan atau menyimpang dari wewenang yang di berikan kepadanya.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (ibid) dengan adanya wewenang pemerintahan tersebut merupakan kekuasaan luar biasa yang di miliki oleh pemerintah. Sehingga tidak dapat di lawan secara biasa. Berdasarkan hal itulah menurut penulis perlu di lakukan pembatasan terhadap penggunaan wewenang pemerintahan demi untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang dan perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah.

3. Perangkat Daerah

Ketentuan mengenai perangkat daerah baik untuk daerah provinsi kabupaten maupun kota, di atur dalam pasal 120 dalam undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Sekretariat daerah itu di pimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah sebagaimana di maksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya itu, sekretaris bertanggung jawab kepada kepala daerah, apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah itu di pimpin oleh sekretaris daerah.

Menurut ketentuan pasal 122, sekretaris daerah di angkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk provinsi di angkat dan di berhentikan oleh presiden atas usul gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretaris daerah kabupaten kota di angkat dan di berhentikan oleh gubernur atas usul bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretaris daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya.

Melalui pasal 2 undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh, pemerintah kabupaten kota, pemerintah kecamatan, pemerintahan mukim dan pemerintahan gampong. Berdasarkan aturan tersebut menggambarkan bahwa secara yuridis, posisi mukim terdapat dalam salah satu strata pemerintahan di aceh. Secara konsep yuridis yang di maksudkan dengan mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh imem mukim atau nama lain berkedudukan langsung di bawah camat (dalam pasal 1 ayat 19 undang-undang pemerintahan aceh).

Di samping pengaturan mengenai strata pemerintahan mukim itu sendiri juga harus di lihat dalam dua pemosisian, pemosisian yang pertama adalah apa yang di atur dalam pasal 98 undang-undang pemerintahan aceh. Dalam pasal tersebut di sebutkan bahwa imem mukim sebagai salah satu lembaga adat (pasal 98 ayat 3 huruf b), dimana lembaga tersebut berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang ke amanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat (pasal 98 ayat 1), serta penyelesaian masalah sosial

kemasyarakatan secara adat di tempuh melalui lembaga adat (pasal 98 ayat 2) menariknya, qanun pelaksanaan terhadap pasal tersebut (sebagaimana di amanahkan (pasal 98 ayat 4) sudah tersedia, yakni qanun no 10 tentang lembaga adat.

Pasal 1 Qanun Nomor 8 Tahun 2009 menyebutkan :

Dalam qanun ini di maksud :

1. Daerah adalah kabupaten bener meriah
2. Pemerintah daerah adalah bupati beserta perangkat lain sebagai badan eksekutif daerah
3. Aceh adalah profinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatu dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem NKRI tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang gubernur
4. Pemerintah daerah adalah kabupaten yang selanjutnya di sebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat pemerintah kabupaten
5. Bupati adalah kepala pemerintah kabupaten.
6. Qanun kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat kabupaten bener meriah
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan pemerintah kecamatan yang di pimpin oleh camat.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh kepala mukim yang berkedudukan langsung di bawah camat.
9. Harta kekayaan mukim adalah harta kekuasaan yang di kuasai oleh mukim yang ada pada waktu pembentukan kampung atau nama lain dan tidak diserahkan kepada kampung serta sumber pendapatan lainnya yang sah
10. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim yang di pimpin oleh kepala kampung atau yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Hukum adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemukiman setempat yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hikum.
12. Musyawarah mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan, dank e masyarakatan yang di hadiri oleh para kepala kampung, lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang di pimpin oleh kepala mukim.
13. Penyelesaian persengketaan adat mukim adalah permusyawaratan dalam proses penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat dalam kemukiman yang di dilaksanakan oleh kepala mukim dan sarakopat mukim.
14. Sarakopat mukim adalah kelengkapan lembaga mukim yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai.

Tantangan utama lainnya untuk membangun mukim adalah kurang memadainya kemampuan dari pemerintah adat sendiri, baik secara personal maupun kelembagaan. Secara kelembagaan, pemerintah harus memiliki pengetahuan dan skill dalam:

1. Manajemen organisasi pemerintahan
2. Menggali sumber-sumber keuangan mukim dan mengelola keuangan mukim secara transparan dan akuntabel
3. Membuat hukum adat dan qanun-qanun mukim
4. Membuat perencanaan pembangunan mukim
5. Membuat tata kelola sumber daya alam mukim

6. Membangun kerja sama dengan pihak-pihak lain
7. Menyelenggarakan pengadilan adat mukim

Lebih dari itu sudah agak langka imeum mukim yang memenuhi kapasitas personal menyangkut penguasaan atas ilmu-ilmu tradisional dalam masyarakat aceh. Dan masih cukup banyak imeum mukim yang tidak siap menjadi imam sholat, apalagi khotib jumat. Hal ini telah ikut secara langsung mempengaruhi penurunan legitimasi sosial pemerintahan adat mukim. Secara umum ada tiga kendala utama yang di hadapi dalam upaya rekontruksi dan revitalisasi (membangun dan memperkuat kembali) tatanan adat aceh. Pertama, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai minat, semangat kerelawanan, pengetahuan dan keberpihakan kepada tatanan adat aceh. Baik di kalangan masyarakat, maupun di kalangan biroraksi dan dunia swasta.

Kedua belum adanya kebijakan pemerintah daerah/kota untuk mengalokasikan dana secara berimbang untuk adat. Yang sudah ada baru alokasi dana sekian persen untuk anggaran pendidikan dan agama. Ketiga, terdistorsi (terkikisnya) pemahaman dasar masyarakat menyangkut hak-hak adatnya. Sehingga masyarakat di hinggapi perasaan tidak berdaya, tidak berkuasa, saat berhadapan dengan konsep-konsep hak atas tanah, perairan dan hutan, padahal masyarakat adat di aceh mempunyai hak-hak dasar, yang di akui undang-undang dasar negara dan juga di akui oleh kesepakatan internasional.

Menyingkap fakta sekarang

- a) Hak-hak adat mukim atas sumber daya alam masih belum di hormati dan dipenuhi.
- b) Gampong mengabaikan keterlibatan dan kewenangan mukim dalam mengatur dan memutuskan suatu keputusan terhadap pengelolaan sumber daya alam.
- c) Sengketa antar batas gampong antar mukim tidak tertangani dengan baik.
- d) Pengakuan pemerintah daerah terhadap keberadaan harta ulayat mukim masih sebatas pengakuan normatif, belum di sertai dengan pemenuhannya pada tataran implementatif.
- e) Pemahaman hak adat minum (terkikis)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil permasalahan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan adat mukim merupakan persekutuan gampong gampong oleh sebab itu mukim bertindak sebagai koordinator dalam hubungan antar gampong. Dalam hal ini mukim berkuasa ke luar, gampong berkuasa ke dalam selanjutnya mukim berhak melindungi hak-hak dan kepentingan warga gampong mukim merupakan atasan gampong dan berhak meninjau keputusan-keputusan tertentu dari gampong. Serta mukim merupakan satuan terkecil pengelolaan sumber daya alam di aceh di manfaatkan bagi sebesar-besar kesejahteraan masyarakat mukim. mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayahnya sendiri hal ini terlihat dari konsep dasar yang di bangun dalam (pasal 1 ayat 19) undang-undang pemerintahan aceh .Imuem Mukim sebagai lembaga adat, yang berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, serta penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
2. Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintah kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat islam.
3. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh kepala mukim yang berkedudukan langsung di bawah camat yang bertanggungjawab kepada pemerintahan daerah.

5. REFERENSI

- Adami Chazawi. 2017. Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
2018. Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- AGAMA, S. I. Y. B., & WARLIANA, H. TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN.
- Amran Suadi. 2019. Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aziz Syamsuddin. 2018. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azaria Yasmine. "Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ilegal". Dalam Jurist-Diction, Volume 2, Nomor 5, September 2019.
- Darmansyah Djumala. 2013. Soft Power Untuk Aceh. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. 2018. Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dewi Asri Puanandini. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia". dalam Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Volume 14, Nomor 2, Desember 2020.
- Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UMSU).
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 204-216.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 285-306.
- Fikriyanto. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hubungannya Dengan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Oleh Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 12, Agustus 2020.
- Gracia Tambajong, dkk. "Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". dalam Jurnal Lex Administratum, Volume IX, Nomor 2, Maret 2021.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [BUKU] HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 3(2).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Hakim, N. (2020). The Enforcement of Human Rights Through Implementing of The Sharia. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 01-09.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta,
- KARTIKA, D. (2021). LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 (Doctoral dissertation).
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 68-80.

- Nainggolan, I. (2018). Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku Usaha yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada Produk Pangan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Nainggolan, I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid. Sus/2015). *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Nyimas latifah,dkk.2018.Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa.Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- Ramadhan, R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Prespektif KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Ramlan, R., & Hakim, N. (2018). RANCANGAN MATERI SOSIALISASI BERBASIS PERMENDIKNAS NO 17 TH 2010 BAGI PENCEGAHAN DINI PLAGIATOR SKRIPSI MAHASISWA (STUDI RESEARCH AND DEVELOPMENT PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UMSU). *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Rika Saraswati. 2018. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ruslan Renggong . 2016. Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP. Jakarta: Kencana.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Satria Purna Regar. "Tindak Pidana Oleh Korporasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia". dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volume X, Nomor 4, April 2021.
- Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Simatupang, N. (2018). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DIDIK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DI SEKOLAH. *MEDIA HUKUM*, 24(1).
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.
- Soeroso. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soerjono soekanto dan sri mamudji.cetakan kelima belas.2013.penelitian hukum normatif. Jakarta: rajawali pers
- Soerjono soekanto dan sri mamudji.Op.Cit
- Syukri. 2007.Sarakopat: Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Citapustaka
- Teguh Prasetyo. 2018. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yusrizal, M. (2017). Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 113-138.
- Zainuddin Ali. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.